



**P U T U S A N**

**NOMOR: 21/PDT/2011/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- -----
1. **HAJI SUDIRMAN,**
  2. **HAJI HASAN BASRI,** Keduanya bertempat di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai: ----- **PARA PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N :**

**MAMIQ SUHAR alias H.L. ABDUL RAHIM,** bertempat di Karang Dalem, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERBANDING** ;-----  
-----

**D A**

**N :**

1. **HAJI ABDUL GANI,**
2. **HAJI ARFAH** Keduanya bertempat di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat, Kabupaten  
Lombok Tengah, semula  
sebagai Tergugat I dan  
Tergugat II selanjutnya  
disebut sebagai

:----- PAR

A TURUT

TERBANDING ;-----

-----

-----

Pengadilan Tinggi Mataram  
tersebut ;-----

-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Mataram Nomor: 21/PDT.PEN/2011/PT.MTR. tanggal 2 Februari  
2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan menyidangkan perkara ini ; - -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 21/PDT.PEN/2011/PT.MTR.  
tanggal 8 Maret 2011 tentang

Penetapan Hari Sidang Pembacaan  
Putusan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan  
surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----

--

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-----  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah sengketa seluas 12.000 M<sup>2</sup> adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama almarhum MAMIQ SULAEMAN ;-----

-----  
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah berstatus jual beli gadai antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1960 ;-----

-----  
4. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai menggadai atas tanah sengketa telah lebih dari 7 (tujuh) tahun ;-----

-----  
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan penguasaan tanah sengketa kepada Tergugat II,III dan IV dengan tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan perbuatan



melawan hukum ;-----

6. Menghukum Para Tergugat atau kepada barang siapa pun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, yaitu: sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Segale, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam buku Letter C, Buku Induk Pipil No. 1745, Persil No. 232, seluas 12.000 M<sup>2</sup> dengan batas-

batas :-----

-

- Sebelah Utara : Tanah milik Haji Burhanudin ;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Haji Sultan ;-----

- Sebelah Selatan : Tanah milik Haji Maskur ;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik H.L. Mas'ud ;-----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

--

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor: 32/PDT-BANDING/2010/PN.PRA. tanggal 17 September 2010, bahwa Tergugat III (Haji Sudirman) dan Tergugat IV (H. Hasan Basri) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 Agustus 2010, dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat I,II/Para Turut Terbanding pada tanggal 5 Oktober

2010 ; - - - - -  
- - - - -

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat III dan IV/Para Pembanding tertanggal 24 Nopember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari dan tanggal itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat I,II/Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Desember 2010 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya ; - - - - -

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 16 Desember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Desember 2010, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat III,IV/Para Pembanding dan Tergugat I,II/Para Turut Terbanding pada tanggal 22 Desember 2010 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya ; - - - - -

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.PRA, masing-masing tertanggal 18 Nopember 2010

kepada Para Pembanding, Terbanding, dan Turut Terbanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk datang membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut. Dan sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.PRA. tertanggal 3 Desember 2010, mereka tidak menggunakan haknya tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat III, IV/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Agustus 2010, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Tergugat III, IV/Para Pembanding tertanggal 24 Nopember 2010, serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Kontra Memori Banding dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tertanggal 16 Desember 2010, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat Pertama, karena Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 5, 6 dan halaman 10 dalam jawaban lisan: Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV: menyatakan mereka memperoleh tanah obyek sengketa dari tukar guling dengan Haji Syamsudin, di mana Haji Syamsudin memperoleh obyek sengketa a quo dari Tergugat I (H. Abdul Gani) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata ada pihak yang perlu digugat dan ditarik yaitu: Haji Syamsudin, maka dengan demikian dalam perkara a quo pihaknya adalah kurang atau tidak lengkap (plurium litis consortium) ;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah, maka dirinya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara

ini ;-

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat III dan Tergugat IV/Para Pembanding ;-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 18/Pdt.G/2010/ PN.PRA. tanggal 26 Agustus 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;-

## MENGADILI

- SENDIRI :**
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-
  - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari: **Senin, tanggal 21 Maret 2011** oleh kami **SRI MURYANTO, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 24 Maret 2011,** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **BAIQ SENIWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -

Hakim-Hakim Anggota:  
Ketua Majelis,

1. **CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.** **SRI MURYANTO, SH. MH.**

2. **I WAYAN KOTA, SH.** **Panitera Pengganti,**

**BAIQ SENIWATI, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....:Rp. 5.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai .....:Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....:Rp. 139.000,-
- Jumlah .....:Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan resmi:

Mataram,                      Maret    2011,  
Panitera   /   Sekretaris

**H. JONI EFFENDI , SH.**

NIP.19610426 198402 1 001